

SKRIPSI KEVAS FINAL.docx

by Kevas Skripsi 12 Juli

Submission date: 10-Jul-2023 11:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2128926476

File name: SKRIPSI_KEVAS_FINAL.docx (655.97K)

Word count: 10148

Character count: 65255

6
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIDOARJO

SKRIPSI



OLEH:

IMANUEL KEVAS BISONO

NPM: 19300023

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN⁶
MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIDOARJO**

**3
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
IMANUEL KEVAS BISONO
NPM: 19300023

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN⁶
MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIDOARJO**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
IMANUEL KEVAS BISONO
NPM: 19300023

SURABAYA, JULI 2023
MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. EDY KRISHARYANTO S.H., M.H. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H, M.H.

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH
UMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
SIDOARJO**

SKRIPSI

DI PERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

IMANUEL KEVAS BISONO

NPM: 19300023

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. (KETUA) 1.

2. (ANGGOTA) 2.....

3. (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas ⁷rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata-1 di Program Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Pak Dr. ⁶Edi Krisharyanto S.H., M.H. dan Ibu Dr. Peni Jati Setyowati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. ³Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.
5. Para Staf Pengajar dan Karyawan Program Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak berjasa selama masa kuliah.

6. Untuk orang tua penulis, Oei Marijani yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti kepada penulis, serta kakak, kakek dan nenek , Tenry Bisono, Alm. Oei Kiem Hoo, dan Lie Hwa Nio yang telah memberikan semangat serta dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
7. Sahabat dan teman terdekat penulis Hakkinen Dorid Frans, Saut Oloan Gultom, Muhammad Refandra Fajar, Fidela Sabrina yang selalu setia saling mendukung dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, menjadi teman kelompok serta teman sharing, dan memotivasi saya untuk Kembali aktif menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Grup “CAH PATI” Michael Cugiarto Putra, Yuan Sebastian Kurniawan, Alexander Halilintar Danindra Yudiawan Putra. Memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir, serta menjadikan teman yang menghilangkan rasa penat dan bosan dalam mengerjakan tugas Akhir ini
9. ³ Kepada diri penulis sendiri karena telah kuat lahir dan batin untuk menyelesaikan masa kuliah dan penulisan skripsi ini
10. Teman-teman mahasiswa Program Hukum Angkatan 2019 yang telah berjuang Bersama selama masa perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. ⁷ Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala petunjuk, kritik, dan saran yang membangun agar dapat memberikan pengembangan serta perbaikan untuk penulisan selanjutnya.

Ahkir kata penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaa kepada berbagai pihak.

Surabaya, 2 Juli 2023
Penulis

(IMANUEL KEVAS BISONO)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Kevas Bisono
NPM :19300023
Alamat :Grand Alexandria Fortune AF9-28
No. Telp :081222627574

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo ” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 2 Juli 2023
Yang Menyatakan,

(IMANUEL KEVAS BISONO)
NPM: 19300023

ABSTRACT

The number of illegal cases regarding the distribution of underage alcoholic beverages in Sidoarjo Regency proves the ineffectiveness of the Sidoarjo Regency Regional Regulation. The alcoholic drink itself has a broad meaning, the manner and distribution of which are regulated. The case of illegal sales in Sidoarjo Regency also makes existing regulations less effective. The minor referred to in accordance with the applicable law is 18 years old. There are several factors that can influence underage children to consume alcoholic beverages.

This research is an empirical research, using the questionnaire data collection method to determine the effectiveness of the Sidoarjo regional regulations. Based on the results of the questionnaire that has been distributed, the results obtained are less effective due to the ineffectiveness of the Regional Regulations of Sidoarjo Regency, which are violated by many minors, one of the factors is due to the lack of supervision carried out by the Sidoarjo Regency Government. Therefore, cooperation is needed between the Sidoarjo District Office and the Civil Service Police Unit to overcome and provide guidance to minors regarding the spread of alcoholic beverages and the adverse effects they cause.

Keywords: Alcoholic Beverages, Minors, Regional Regulations of Sidoarjo Regency.

ABSTRAK

Banyaknya kasus ilegal mengenai penyebaran minuman beralkohol dibawah umur di Kabupaten Sidoarjo membuktikan kurang efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Minuman beralkohol itu sendiri memiliki arti yang luas, cara dan penyebaran yang sudah diatur. Kasus penjualan ilegal yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini juga membuat kurang efektifnya peraturan yang ada. Anak dibawah umur yang dimaksud sesuai Undang-Undang yang berlaku adalah berumur 18 tahun. Adapun beberapa factor yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data kuisisioner ini berfungsi untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Sidoarjo. Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah di sebar hasil yang didapatkan kurang efektif dikarenakan tidak berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang banyak di langgar oleh anak di bawah umur salah satu faktornya karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Dinas Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi serta memberi pembinaan kepada anak dibawah umur terkait penyebaran minuman beralkohol dan dampak buruk yang di timbulkan.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Anak di Bawah Umur, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian	11
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH SIDOARJO DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DI BAWAH UMUR SECARA EFEKTIF.....	15
A. Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo.....	22
BAB III PENERAPAN KETENTUAN PIDANA SECARA EFEKTIF TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KAB SIDOARJO	29

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Mengonsumsi Minuman Beralkohol.....	29
B. Penyebaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo	34
C. Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Penjualan Minuman Beralkohol Bagi Anak Dibawah Umur di Kabupaten Sidoarjo.....	38
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45
DAFTAR BACAAN	47
LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja atau pemuda yang sering di sebut ABG (anak baru gede) memanglah sangat mudah kita jumpai di masyarakat. Pemuda atau para remaja di bawah umur umumnya sering kali meresahkan warga atau masyarakat sekitar dengan kenakalan- kenakalan dan ulah mereka. Banyak kelakuan yang di lakukan para ABG tersebut dan sering berkumpul dengan yang lainnya di pinggir jalan atau di tempat yang sepi dan gelap. Bagi mereka para pemuda yang sedang berkumpul dengan yang lainnya di tempat yang sepi dan gelap tentunya senang dan tidak memedulikan keadaan sekitar atau tanggapan orang sekitar.

Banyak masyarakat yang terkadang takut melewati gerombolan pemuda yang sedang berkumpul ramai-ramai di satu tempat tersebut, beranggapan mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Tidak jarang juga mereka anak-anak muda yang sedang berkumpul bersama di tempat yang sepi dan gelap itu mengonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol. Kejadian tersebut membuat masyarakat sekitar geram dengan kelakuan anak-anak muda di bawah umur itu setelah mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Sehingga sering kali membuat kegaduhan yang tidak di inginkan oleh lingkungan sekitar. Banyak kasus di berbagai tempat didapati bahkan ada yang menggunakan barang terlarang lainnya, seperti narkoba berjenis sabu dan ekstasi. Oleh sebab itu kenakalan remaja yang berkumpul malam hari di berbagai tempat pasti akan kena razia yang di adakan oleh aparat setempat.

Namun bagaimana bisa anak-anak dibawah umur tersebut bisa mendapatkan minuman keras atau beralkohol tersebut dengan mudahnya ?. dari kejadian ini kita akan mencari bagaimana bisa seorang anak dibawah umur bisa mendapatkan alkohol dan dari mana dia bisa mendapatkannya. Setelah membahas hal tersebut bagaimana peran negara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Berdasarkan ¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi serta destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol memang barang yang terlarang dan tidak bisa di perjual belikan secara sembarangan, ditambah dengan maraknya anak-anak di bawah batas umur yang sudah mengonsumsi alkohol tersebut. Sudah dijelaskan bahwa batas minimal umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol adalah 21 tahun keatas.¹

Bedasarkan jenisnya di Indonesia sendiri mempunyai dua jenis wilayah produksi yaitu alkohol dalam negeri dan alkohol luar negeri (*import*). Produksi di Indonesia sendiri hanya bisa di lakukan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha industri dari Kementerian Industri , sedangkan minuman beralkohol yang di produksi dari luar negeri (*import*) hanya bisa di impor ke Indonesia jika

¹ Nurbiyati, Titik. 2014. "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja." *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan* 3(1):186-91.

sudah ¹ mempunyai izin impor dari Menteri Perdagangan s serta penjualannya hanya bisa dilakukan jika sudah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tidak hanya minuman beralkohol yang di produksi di Indonesia, minuman beralkohol ¹ impor juga harus memiliki standar mutu produksi yang sudah di tetapkan oleh Menteri Perindustrian dan standar keamanan dan mutu pangan yang sudah di tetapkan oleh Kepala BPOM (Hustasoit N.D.).

Tingkat konsumsi minuman beralkohol yang akan disebut alkohol di Indonesia relatif rendah, hanya ¹¹ 0,8 liter per kapita per tahun, baik ilegal maupun legal. Dari jumlah tersebut, Indonesia hanya menyumbang ¹¹ seperenam dari rata-rata konsumsi di Asia Tenggara. Bahkan dengan tingkat konsumsi alkohol yang relatif rendah, yang tidak memfasilitasi pembelian dan penjualan alkohol, penjualan alkohol di Indonesia memang ¹¹ diatur dengan sangat ketat. Dari kondisi di atas, alasan penjualan miras ilegal jauh lebih murah dan lebih umum. Tidak banyak juga anak muda dan ¹¹ pra sejahtera tewas akibat keracunan methanol dari pengonsumsian alkohol ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada ¹¹ tahun 2018, pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan sebesar Rp 1.037,5 miliar karena banyaknya alkohol yang dijual ¹¹ di pasar gelap yang tidak dikenakan pajak negara. Kasus terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada 23 Maret 2022, di mana seseorang menyiapkan minuman beralkohol oplosan dengan mencampurkan 15 liter alkohol murni 92% dengan 5 galon air minum. Penjualan dan produksi alkohol ilegal ini telah berlangsung selama 3 bulan.²

² <https://jatim.tribunnews.com/2022/03/23/polisi-gerebek-rumah-kontrakan-di-sidoarjo-yang-disulap-jadi-pabrik-miras-oplosan-berbahaya>

Adapun ⁵ peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo yang mana di dalamnya mengatur berbagai perizinan resmi yang di haruskan oleh pengusaha-pengusaha yang akan membuka toko jual beli minuman beralkohol di Sidoarjo. ¹¹ Penjualan resmi alkohol sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014. Banyak kasus pencabutan izin atau penutupan paksa yang terjadi di Kota Sidoarjo karena tidak adanya izin resmi dari Pemkot Sidoarjo secara langsung atau akibat perdagangan ilegal. Selain itu, penjual langsung atau pengecer alkohol A, B, atau C tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan alkohol jika berada di kios kecil, pedagang kaki lima, dekat ⁵ tempat ibadah, bar, sekolah atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, rumah dan rumah sakit. Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di ruang lingkup kota Sidoarjo kita bisa menilai bahwa masih banyak oknum yang berani untuk melawan peraturan yang sudah ada atau bahkan tidak banyak juga oknum-oknum yang tidak mengerti dengan perbuatan apa yang sedang ia lakukan itu melawan hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pemeriksaan Barang pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian dan penjualan Minuman Beralkohol kembali menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol di Indonesia akan diawasi dengan sangat ketat.³

³ Mandey, Jurio. 2018. "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras Di

Tingginya ¹ penjualan minuman beralkohol di Indonesia saat ini harus dibarengi dengan pengawasan langsung oleh kementerian yang seharusnya mengawasi penjualan minuman beralkohol tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum, tertib pemerintahan sendiri adalah suatu keadaan kehidupan yang tertata dan tertata dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan undang-undang guna terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, semarak, serta tenteram lahir dan batin, ¹ sedangkan ketertiban umum adalah keadaan dimana pemerintah dan warga negara dapat menyelenggarakan urusannya dengan tertib dan teratur. Karena itu sangat di perlukan ¹ pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol supaya dapat menciptakan dua hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap ⁶ Peredaran Minuman Beralkohol Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo.”

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan ⁶ peredaran minuman beralkohol pada anak di bawah umur secara efektif?

2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana secara efektif terhadap penjualan minuman beralkohol bagi anak dibawah umur sesuai dengan peraturan daerah Kab. Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Penulis tentunya memiliki tujuan dari penulisan ini, tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan ⁶ peredaran minuman beralkohol pada anak di bawah umur secara efektif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas ketentuan pidana terhadap penjualan minuman beralkohol pada anak dibawah umur di Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:
 - A)Bagi Penjual, dapat di harapkan lebih bijak dalam menjual belikan minuman beralkohol kepada konsumen;

B) Bagi Penegak Hukum, dapat dijadikan sarana pengetahuan bahwa masih banyak penjualan illegal minuman beralkohol ke anak dibawah umur;

C) Bagi anak di bawah umur, dapat memberikan pembelajaran bahwa mengonsumsi minuman beralkohol adalah hal yang tidak baik dan tidak ada untungnya sama sekali.

2. Secara Akademis: Dalam hasil penelitian ini diharapkan bahwa dapat memberikan informasi tentang problematika ⁶ terhadap penjualan minuman beralkohol pada anak di bawah umur dan dapat mengetahui efektifitas ketentuan ⁶ pidana terhadap problematika penjualan minuman beralkohol pada anak di bawah umur serta menambah keilmuan pada bidang sosiologi hukum, hukum pidana, dan hukum peradilan anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dimana dilakukannya upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau juga menjabarkan definisi penegakan hukum menjadi dua yaitu secara luas dan sempit, definisi penegakan secara luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

masyarakat⁴. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Satjipto Raharjo yaitu suatu peraturan hukum tidak boleh dijalankan yang hanya sekedar hitam putih dari suatu peraturan atau undang-undang, dalam melakukan penegakan hukum bukan hanya mengutamakan suatu kecerdasan intelektual saja, akan tetapi harus dibarengi dengan kecerdasan spiritual, dengan penuh tekad, empati, dedikasi, komitmen akan penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk keluar dari norma hukum yang ada dengan mencari solusi demi kenyamanan serta keselamatan manusia.⁵ Definisi penegakan hukum secara sempit adalah penegakan hukum itu hanya mencangkut penegakan peraturan yang formal atau tertulis saja. Konstitusi negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwasannya segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya, maka kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam menegakan hukum.⁶

Penegakan hukum sendiri di artikan sebagai pengaplikasian hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Penegakan hukum sendiri juga bisa di artikan sebagai hal yang bisa menegakan atau mempertahankan kedudukan hukum di mata masyarakat oleh para penegak hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum ditunjukan dengan guna meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum di lingkup masyarakat. Hikmahanto Juwono mengungkapkan di Indonesia secara tradisonal institusi hukum yang melakukan penegakan hukum

⁴ Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, [Http://www.Solusihukum.Com/Artikel/Artikel49.Php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php), Diakses Tanggal 15 November 2012

⁵ Suadi Amran, 2018, " Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum", Jakarta, Kencana, Hal. 223., Dikutip Dari Satjipto Raharjo, 2009, "Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. Xiii

⁶ [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5348d4d8d8d95/Bagaimana-Perlindungan-Ham-Bagi-Saksi-Dan-Korban-Penyandang-Disabilitas](http://www.hukumonline.com/clinic/detail/Lt5348d4d8d8d95/Bagaimana-Perlindungan-Ham-Bagi-Saksi-Dan-Korban-Penyandang-Disabilitas)

ialah kepolisian, badan peradilan dan advokat, kejaksaan, direktorat jenderal bea cukai, direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal imigrasi.

2. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif yang jika di konsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, minuman keras bermakna 'minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak.'⁸ Pengonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan juga dapat menyebabkan efek samping organik psychosis (GMO), yang disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel saraf pusat. Wanita dan pria memiliki batas alkohol tubuh maksimal 30 gram untuk wanita dan 40 gram untuk pria. Jika setiap harinya tubuh melebihi batas yang sudah di katakan sebelumnya hal tersebut bisa ¹⁵ mengakibatkan kerusakan pada organ/bagian tubuh peminumnya. Seperti kerusakan jaringan lunak yang ada didalam rongga mulut, kerusakan liver dan sampai ke otak.

Alkohol sendiri di kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu Golongan A dengan kandungan etil dan alkohol kurang dari 5%, Golongan B yang memiliki konsentrasi etil dan alkohol antara 5% dan 20% dan Golongan C pada golongan ini yang memiliki kandungan etil dan alkohol lebih dari 20%.⁹ Pengonsumsian minuman beralkohol di Indonesia juga di atur dengan batas minimal konsumen

¹⁵ ⁷ Boston, 677 Huntington Avenue; Ma 02115 +1495-1000 (18 September 2012). "[Alcohol: Balancing Risks And Benefits](#)". The Nutrition Source (Dalam Bahasa Inggris). Diakses Tanggal 3 Juli 2023

⁸ F Rahardi, Sastrawan, *Minuman Keras*, 25 Januari 2017, Diakses Tanggal 3 Juli 2023

⁹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ("Perpres 74/2013")

adalah 21 tahun. Berbagai minuman beralkohol juga banyak jenisnya yang sudah beredar di Indonesia seperti bir, wine, sake, soju, gin, vodka, tequila, wiski, dan rum. Ada juga minuman beralkohol yang tradisional khas Indonesia seperti tuak dari Toba dan Tapanuli, Tuaknifaro dari Nias, Lapen dari Jogja, Ballo dari Sulawesi Selatan, Sopi dari Maluku NTT, Cap Tikus dari Minahasa, Arak Bali.

3. Ketentuan Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Terhadap Anak di Bawah Umur

Pasal 204 KUHP mengancam bahwa (1) barang siapa menjual, menyerahkan, memasok, atau mengedarkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan manusia, sedangkan bahaya yang tidak dilaporkan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. dan ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya dua puluh tahun.

Dalam pasal 330 KUHPerdata di jelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa atau cakap hukum bila sudah diatas 21 tahun atau sudah pernah menikah. ¹Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012 pasal 6 tentang pendendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo juga menyebutkan batas umur minimal pembeli minuman beralkohol adalah 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas sebagai bukti.

Batas minimum umur konsumen untuk mengonsumsi minuman beralkohol juga sudah di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 15. Definisi bawah umur menurut hukum sendiri diatur dalam pasal 34 (1) Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa seorang anak belum bisa di katakan bisa berdiri sendiri secara rohani, jasmani maupun sosial jika masih berumur di bawah 18 Tahun. Namun menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Peradilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya akan di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) namun belum berumur 18 (delapan belas) yang di duga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif yang berdasarkan data-data yang di peroleh melalui wawancara, kuisioner dengan pihak-pihak yang terkait, dan keterlibatan ilmu sosiologi.

2. Data

Data primer adalah data utama yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti, wawancara, dan kuisioner kepada pihak-pihak yang terkait.

Data sekunder: adalah data tambahan yang didapatkan dari pihak-pihak terkait saat dilakukannya penelitian di lapangan.

3. Penentuan Populasi atau Sampel Data

- a) Populasi: Populasi adalah semua pihak yang terkait dalam proses penelitian dilapangan.
- b) Sampel: Dalam pengambilan sampel selama penelitian yang dilakukan penulis, menitikberatkan permasalahan yang akan diteliti kepada Sebagian dari populasi itu, maka dari itu sampel adalah bagian dari populasi yang nantinya akan dijadikan menjadi objek penelitian dan cara untuk menentukan sampel ini dilakukan secara *Purposive Sampling*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan wawancara dan mengobservasi responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dari penulis, serta studi kepustakaan melalui bahan tertulis seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisa kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang sudah dikumpulkan lalu di jabarkan secara sistematis dan di bahasakan sehingga menghasilkan bahasan sistematis dan mudah di pahami.

6. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama dari penulisan ini, penulis menggunakan bahan primer

A. Undang-Undang Dasar 1945

B. KUHP

- C. Peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
- D. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kab. Sidoarjo
- E. Peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016
- F. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol.
- G. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder dari penulis adalah studi perpustakaan yang meliputi, jurnal, buku-buku, literatur dan internet.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Adapun juga pertanggungjawaban sistematika yang di buat oleh penulis dengan tujuan mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh isi dari penelitian ini melalui ringkasan singkat disetiap babnya, sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang beserta rumusan masalah yang di angkat oleh penulis, didalamnya juga di jelaskan tujuan penulisan dan manfaat penulisan adapun kerangka konseptual yang menjabarkan teori-teori, konsep-konsep, ide atau pikiran dan pendapat dari

para ahli hukum mengenai permasalahan yang di angkat oleh penulis serta adapula penjelasan mengenai metode penelitian yang dipilih penulis.

Bab II menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu:

- a) Penegakan Hukum Pidana
- b) Data Konsumen Minuman Beralkohol di bawah umur di Kab. Sidoarjo
- c) Pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kab. Sidoarjo

Bab III menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu:

- a) Ketentuan Pidana
- b) Efektifitas Hukum

Bab IV merupakan bab penutup dari karya tulis ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada yang berupa intisari dan pokok bahasan dan saran yang di berikan setelah melakukan penelitian ini.

BAB II

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH SIDOARJO DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DI BAWAH UMUR SECARA EFEKTIF

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan pusat atau inti kegiatan kehidupan hukum mulai dari perencanaan hukum, pendidikan hukum, penegakan hukum dan pengkajian hukum. Penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan interaksi antara perilaku manusia yang berbeda yang mewakili kepentingan yang berbeda menurut aturan yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰ Menurut Jimly Asshadique Penegakan hukum adalah proses menjaga atau mempertahankan norma hukum sebagai pedoman perilaku yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Kata lain dari dari penegakan hukum ialah fungsionalisasi hukum pidana yang ditujukan sebagai suatu usaha mengurangi atau menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional bertujuan untuk memenuhi keadilan dan daya guna. Inti dari penegakan hukum sendiri secara general terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai

¹⁰ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

¹¹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Indonesia. [Http://jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf) (Diakses Tanggal 13-Mei-2023, Pukul 13.04 Wib)

rangkaian penjabaran nilai tingkat akhir, mencapai, mempertahankan, dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk menerjemahkan gagasan hukum pidana menjadi kepastian hukum dan kepentingan sosial menjadi kebenaran hukum menjadi kepastian hukum dan keuntungan, kepentingan sosial menjadi realitas hukum dalam semua hubungan hukum.¹³ Dalam menjalankan penegakan hukum setidaknya ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b) Keadilan (Gerechtigkeits) dan
- c) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)¹⁴.

Kepastian hukum sendiri merupakan perlindungan yurisdiksi terhadap setiap perbuatan, dengan terciptanya kepastian hukum maka masyarakat menjadi lebih tertib. Dalam menegakan hukum maka harus memperhatikan keadilan juga, namun tidak selalu identik dengan keadilan dikarenakan hukum bersifat umum atau general dan mengikat semua orang. Masyarakat yang ikut serta dalam menegakan hukum ini juga mengharapkan kemanfaatan dari penekanan hukum itu sendiri, yang bermaksud penegakan hukum tersebut tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum itu sendiri ⁴ ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan guna menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas

⁴ Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

¹³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

¹⁴ M. Hariyanto. 2009. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana". [Http://Blogmhariyanto.blogspot.com/](http://Blogmhariyanto.blogspot.com/) Diakses Tanggal 13 Mei 2023

menegakan hukum dari sudut pandang proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasari atas sitem Kerjasama yang bagus dan mendukung tujuan yang sudah di sepakati sejak awal. Tingkat perkembangan masyarakat tempat dimana hukum dijalankan sangat mempengaruhi pola penegakan hukum, dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat *modern* yang bersifat rasional dan juga memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi maka dari itu dari pengorganisasian penegak hukum itu sendiri juga harus semakin kompleks dan birokratis.

Pada dasarnya penegakan hukum memiliki tahapan-tahapan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan yang sudah di tentukan agar tercapai. Tahap-tahap itu di bagi menjadi 2 tahap inti, yaitu :

1) Penegakan hukum pidana *In abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* yaitu tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) yang sudah selesai saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi tahap dimana penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sudah sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang mendatang, kemudian dirumuskanlah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang berarti sudah memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini merupakan tahap kebijakan legislatif.¹⁵

¹⁵ Muladi Dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

¹⁶ Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ketahap aplikasi dan eksekusi.

Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar fiet/ criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

2) Penegakan hukum pidana *In Corcreto*

Penegakan hukum pidana *In Corcreto* terdiri dari 2 tahap, yaitu :

a) Tahap penerapan/ aplikasi

Tahap aplikasi tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, dari yang pertama kepolisian sampai terakhir pengadilan. Oleh sebab itu aparat penegak hukum yang bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh pembuat undang-undang, waktu melaksanakan tugas itu aparat penegak hukum harus berpegang teguh kepada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini merupakan tahap kebijakan yudikatif.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, atau yang sering juga ¹² disebut sebagai tahap judicial dan tahap eksekusi.

Tahap eksekusi tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh para aparat-aparat pelaksanaan pidana. Di tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Oleh sebab itu proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugas harus berpegang pada peraturan perundang-undangan pidana yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁷

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan dan tunduk kepada kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu sistem yang berkaitan dengan harmonisasi, antara lain, perilaku dan norma manusia yang nyata. Dari kaidah itu kemudian dijadikan pegangan yang kuat bagi perilaku atau Tindakan yang dianggap pantas atau semestinya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha agar

¹⁷ *Ibid*

bisa mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi hal nyata. Proses perwujudan ketida ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum¹⁸.

Gangguan di setiap hal pasti akan terjadi. sama halnya dengan gangguan yang terjadi pada penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan itu akan timbul jika terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang ada dalam kaidah-kaidah yang sedang terjadi dan pola perilaku yang tidak jelas yang telah mengganggu kedamaian kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soejono Soekanto faktor yang menyebabkan penghambatan penegakan hukum adalah, sebagai berikut¹⁹ :

- a) Faktor perundang-undangan ada beberapa asas didalam Undang-Undang yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut memiliki dampak positif. Yang berarti Undang-Undang tersebut bisa mencapai hasil yang efektif dan didalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang yang memiliki arti materil merupakan peraturan yang tertulis yang berlaku secara umum dan di buat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-Undang materil mencakup 2 hal yaitu peraturan pusat yang berlaku bagi semua masyarakat di Indoonesia, peraturan setempat

¹⁸ Satipto Rahardjo.Tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15

¹⁹ Soejono Soekanto.2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhin Penegakan Hukum*. Jakarta Rajagrafindo Persada. Hal 8

yaitu peraturan yang hanya berlaku di suatu daerah itu saja atau khusus.²⁰

- b) Faktor penegak hukum penegak hukum memiliki kedudukan dan peran. Dalam penegakan hukum penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting. Penegak hukum sendiri merupakan panutan bagi masyarakat, setidaknya ada 5 banyaknya halangan-halangan yang mungkin terjadi pada penerapan peranan yang seharusnya di lakukan oleh penegak hukum yang diantaranya 1) keterbatasan kemampuan untuk memposisikan diri, 2) tingkat aspirasi yang masih rendah, 3) terbatasnya keagairahan untuk masa depan 4) ketidak mampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan materiil, 5) minimnya daya inovatif.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor fasilitas dan sarana merupakan hal yang sangat mendukung dalam kelancaran saat melaksanakan penegakkan hukum. Suatu fasilitas atau sarana merupakan tenaga manusia yang terampil dan terdidik, pengorganisasian yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadahi, dan sebagainya. Ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadahi adalah hal yang harus atau wajib untuk keberhasilan penegakan hukum.²¹
- d) Faktor masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat. Karena tujuan dari penegakkan hukum memiliki tujuan salah

²⁰ *Ibid* Hal. 11

²¹ *Ibid* Hal. 37

satunya untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka tentu masyarakat itu sendiri adalah kunci dari keberhasilan penegakkan hukum ini. Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki masing-masing pendapat mengenai hukum, yang setidaknya memiliki 10 variasi yaitu, hukum di artikan sebagai ilmu, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai aparat atau pejabat, hukum sebagai penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perilaku yang unik, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai seni.²²

- e) Faktor kebudayaan hukum merupakan salah satu proses internalisasi nilai-nilai dalam bidang memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama.

B. Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo

1 Pengawasan merupakan kegiatan untuk melihat apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, hal ini berguna untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan pedoman dan pedoman yang ada, waktu untuk mengetahui apakah ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan lainnya, serta dapat dilakukan pemulihan tambahan sehingga semakin efektif.²³ Pengawasan

²² **1** Hal. 46

²³ Pramukti, Angger Sigit. 2018. *Pengawasan Umum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.

sendiri dilakukan agar saat ¹ evaluasi dan melakukan perbaikan untuk hasil yang sudah dicapai dengan tujuan apa yang dilakukan sesuai apa yang direncanakan.²⁴

Menurut pasal 14 Perda Kab. Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 dengan tegas ¹ menyebutkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna mencegah dan mengantisipasi akibat negatif, keresahan sosial serta kekacauan masyarakat di lingkungan kerajaan Sidoarjo akibat minuman keras. ¹ Peraturan Bupati Sidoarjo No.10 Tahun 2012 perihal Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati ini ialah pembagian terstruktur mengenai ¹ dari perda Kab. Sidoarjo nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan ¹ Ketentraman masyarakat. ¹ Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mengantisipasi serta mencegah akibat negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.” Dalam pasal tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Maka dari itu, dibutuhkan Tindakan atau Langkah yang tegas dari pemerintah untuk masyarakat sebagai korban atau masyarakat sebagai pelaku.²⁵

¹ ¹ Pondaag, Alfira. 2017. “Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu.” *Eksekutif 2*.

¹ ¹ Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo.”

¹ Adapun syarat-syaratnya menurut Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya bisa dijual di hotel, bar, dan restoran yang sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal inipun diterangkan juga di Perda Kab. Sidoarjo No. 10 ¹ Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.” Pengawasan minuman beralkohol yang bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Sidoarjo ini juga meliputi beberapa larangan yang telah ditetapkan dalam tata cara penjualan minuman beralkohol. Larangan tersebut telah dijelaskan pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa :

1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a) melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung kaki lima serta daerah berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau daerah pendidikan lainnya, tempat kerja, stadion, stasiun, terminal angkutan awam, tempat tinggal sakit dan pemukiman;

b) meminum minuman memabukan golongan B di kaki lima, tepi jalan/kawasan ramai, keramaian serta/atau tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;

c) mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan B

² d) mengemudikan kendaraan, kegiatan pelayanan umum atau kegiatan-kegiatan lain di kawasan umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri bagi orang yang sudah meminum minuman memabukan golongan A, B serta berdampak di menurunnya kesadaran serta konsentrasi atau berperilaku tidak lumrah.

2) SKPD terkait yang mempunyai tugas pelatihan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari eksklusif menggunakan pertimbangan spesifik dianggap akan menghambat ketertiban umum dan ketentraman warga .”

Sanksi yang di buat untuk menekan tingkat peredaran minuman beralkohol ini pun sudah tertulis di pasal 27 Perda No 10 Tahun 2013 Kab. Sidoarjo dimana disitu telah dijelaskan bahwa setiap orang yang telah melanggar yang salah satunya pasal 17 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan

denda paling banyak 50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah. Dalam pasal 19 dan 20 Perda No 10 Tahun 2013 Kab. Sidoarjo juga menjelaskan beberapa aturan dimana ² setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha atau hiburan tanpa se izin Bupati dan setiap badan atai perorangan yang sudah mendapatkan izin, tidak diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu hal yang diluar perizinan yang telah di tetapkan.

Sedangkan di pasal 20 di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tempat hiburan harus memperlihatkan ² nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak mengganggu masyarakat. Adapun ketentuan bagi karyawan dimana mereka harus berpakaian dan berperilaku yang sopan. Sedangkan untuk konsumen atau penikmat tempat hiburan telah ditetapkan bahwa anak sekolah dan masih menggunakan seragam tidak diperbolehkann untuk masuk. Seitap orang yang akan membeli minuman beralkohol pun diwajibkan diatas umur 21 tahun dan di sertai KTP

Pengawasan minuman beralkohol sendiri dilakukan untuk pelaku usaha minuman beralkohol yang sudah tertulis di ¹ undang-undang. Adapun pengawasan tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak tersebut. Hal ini tertuang di Pasal 14 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 Tahun 2012 perihal Pengendalian serta supervisi minuman memabukan di Kabupaten Sidoarjo yg menyebutkan bahwa: “pengawasan pada rangka pengendalian aliran bir dilakukan terhadap:

- 1) IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;
- 2) PTBB, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer

minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

3) Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan C, beserta kemasan; dan

4) Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C.”

Hambatan pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah belum adanya data yang valid mengenai volume penjualan minuman beralkohol. Masyarakat tidak mengetahui bahwa pendaftaran juga harus dilakukan dengan otoritas lokal yang memiliki kewenangan untuk mendata penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri bukan minuman yang bebas dijual dan diminum oleh siapa serta dimana saja, oleh karena itu penting dilakukan pendataan dahulu sebelum terjadi penjualan secara bebas. Para penjual yang mendaftarkan dagangannya hanya pada Pemerintah pusat, sehingga data berasal pusat tidak diturunkan pada dinas setempat yang terkait. Hal ini yang menghasilkan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak efektif pada melakukan pengawasan minuman beralkohol.

Hambatan pada pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol juga dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja. sesuai berita Satpol PP, hambatan yang dialami ialah banyaknya toko yang tidak terdaftar yg menjual minuman beralkohol. Toko tersebut menjual barang-barang lain selain minuman memabukan untuk mengelabui Satpol PP pada saat melakukan razia atau

operasi. Para penjual menyembunyikan arak tersebut dibalik barang dagangan yang lain sebagai akibatnya, menyulitkan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Adapun hambatan baru yang lain artinya penjualan minuman beralkohol secara online. Pihak Satpol PP belum mampu mengawasi penjualan minuman beralkohol secara online yang sekarang sudah marak juga di Kabupaten Sidoarjo. Pihak Satpol PP pun bisa menemukan penjualan minuman beralkohol berasal razia sebelumnya serta laporan dari masyarakat setempat.

¹ Pada hal ini pengawasan penjualan minuman beralkohol yang bertujuan buat ketertiban umum serta ketentraman rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas-dinas tersebut bekerja sama buat mencegah serta mengawasi pengendalian penjualan minuman memabukan di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang mengadakan pendataan bagi penjualan minuman beralkohol, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan atau operasi demi menjaga ketertiban umum serta ketentraman rakyat dari akibat negatif minuman beralkohol tadi.

BAB III

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA SECARA EFEKTIF TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KAB SIDOARJO

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Setiap anak muda yang terjun ke dunia minuman beralkohol pasti memiliki banyak alasan dan faktornya masing-masing, jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi, dari sudut pandang anak muda yang melakukan ini, bahwa mereka pasti anak nakal. ¹⁷ Puspitawati (2004) menyebutkan bahwa beberapa remaja telah terjerumus dalam masalah meminum minuman beralkohol karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Pergaulan

Setiap remaja telah mengonsumsi minuman beralkohol pastinya sudah memiliki kelompoknya sendiri untuk menikmati minuman tersebut. Awalnya remaja tersebut hanyalah coba-coba atau hanya penasaran saja namun ada juga yang sudah menjadi kebiasaan atau kecanduan.

2. Kondisi mental

Dengan kondisi mental atau rasa 'kecewa' dengan diri sendiri atau kepada keluarga si remaja tersebut maka sering terjadi si remaja tersebut mengorbankan dirinya sendiri untuk mengonsumsi

minuman beralkohol tersebut demi menjaga hubungan dengan temannya agar baik

3. Ajakan

¹⁷ Adanya ajakan atau adanya tawaran dari teman atau banyaknya film dengan menggambarkan model pertemanan yang bebas atau seperti budaya barat, maka membawa pengaruh yang buruk juga kepada pergaulan anak di Indonesia yang masih belum bisa menahan diri,

4. Kebiasaan

Dengan terbiasanya remaja telah mengonsumsi minuman beralkohol maka dengan mudahnya cara mendapatkan barang tersebut maka memungkinkan bagi remaja tersebut untuk mengonsumsinya sendiri.

5. Lingkungan

Lingkungan sosial sendiri merupakan salah satu aspek dalam faktor remaja mengonsumsi minuman beralkohol, dimana sifat rasa ini tau yang tinggi dari seorang remaja maka akan mencoba hal tersebut yang di anggapnya asing atau baru.

6. Kesempatan

Kesempatan bagi para remaja pasti akan datang yang dikarenakan kesibukan orang tua ataupun dengan ketidak harmonisan keluarga membuat remaja tersebut kurang kasih sayang menjadikan hal

tersebut sebagai pelarian bagi banyaknya remaja untuk meminum minuman beralkohol.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana dalam bentuk uang jajan atau ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya dengan memberikan jumlah yang terlalu banyak atau berlebihan bisa saja disalahgunakan oleh para remaja untuk memuaskan rasa ingin tahunya atau memuaskan segala keinginan dirinya yang berawal dari minuman beralkohol.

8. Kepribadian

Kepribadian setiap pribadi juga merupakan salah satu aspek yang paling mempengaruhi seorang remaja dalam bagaimana dia membawa hidupnya di kelompok mereka masing-masing, dimana rasa rendah diri merupakan hal yang pasti ada disetiap diri manusia namun jika salah cara mengatasinya maka akan membuat remaja tersebut bisa saja lari ke minuman beralkohol agar bisa mendapatkan rasa percaya diri, lebih berani, dan lebih aktif.

9. Emosi

Emosional dalam diri setiap remaja juga bagian dari faktor mengapa remaja mengonsumsi minuman beralkohol dimana emosi remaja di masa pubertas pastinya akan sangatlah labil, mereka akan memberontak dari segala aturan yang telah di buat orang tuanya untuk memenuhi atau memuaskan apa yang membuatnya senang

atau penasaran yaitu bisa jadi meminum minuman beralkohol untuk mengurangi tekanan yang diberikan orang tuanya.²⁶

Menurut (Kartono, 1986:111) dalam bentuk ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menyebabkan mereka lari dari hal-hal yang buruk atau tidak rasional, seperti agresi, pelanggaran norma dan hukum sosial yang terwujud dalam bentuk kejahatan, kekerasan atau perkuliahian.²⁷ Keadaan psikologis remaja yang mengalami kendala di bawah usia 21 tahun lah yang banyak melakukan kenakalan remaja.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan dengan menggunakan metode empiris dengan cara menyebarkan pertanyaan atau kuisisioner, hasil dari kuisisioner penulis membuahkan hasil sebanyak 103 responden dimana jumlah tersebut sudah cukup bagi penulis untuk melanjutkan atau menyelesaikan penelitian penulis. Dalam kuisisioner ini, penulis telah memiliki 2 acuan pertanyaan dengan menitik beratkan ke apa saja faktor-faktor anak muda atau remaja mengonsumsi minuman beralkohol.

Dari data yang sudah tersedia dengan acuan pertanyaan “jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, mengapa anda berani untuk mengonsumsi minuman tersebut?”. Disini penulis memakai pertanyaan tersebut dikarenakan guna untuk mengetahui apa alasan atau motiv pada anak remaja yang telah berani mengonsumsi minuman beralkohol. Pada data di atas, jawaban terbanyak

²⁶ ¹⁷ Puspitawati, Herein: *Narkoba Dan Minuman Keras*,

¹⁴ http://Www.Hayati.Ipb.Com/User/Rudyct/Pps_702/Herien.Htm(22 Juni 2023)

²⁷ Kartono, Kartini Dan Darajat, Zakiah Dalam Rahayu, Uni, 2002. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kenakalan Renakalan Remaja Di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbaling. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Soaial Unnes.

menunjukkan di angka 56,3% responden telah mengisi kolom “coba-coba”. Dengan itu penulis menarik kesimpulan bahwa anak muda atau remaja sering mengonsumsi minuman beralkohol dikarenakan faktor coba-coba . Hasil tertinggi nomor dua, sebanyak 37,9% responden adalah faktor pergaulan atau kelompok dari anak muda itu sendiri yang menyebabkan remaja berani mengonsumsi minuman beralkohol.

Acuan pertanyaan yang kedua merupakan pertanyaan yang menitik beratkan apa alasan atau faktor yang membuat para remaja mengonsumsi minuman beralkohol. Pada pertanyaan ini sebanyak 48,5% responden menjawab bahwa mereka telah mengonsumsi minuman beralkohol di karenakan stress atau banyaknya beban yang telah diterima dengan demikian mereka melarikan diri ke hal yang bisa membuat dia tenang atau senang sesaat yaitu mengonsumsi minuman beralkohol.

Acuan pertanyaan penulis pada kali ini memfokuskan kepada responden yang telah mengonsumsi minuman beralkohol dan menanyakannya kepada mereka apa faktor atau motiv atau alasan mereka sehingga berani untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sebanyak 48,5% responden yang telah menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa mereka “stress”. Hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang di sebutkan dengan yang di atas bahwa stress merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi remaja untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Hasil data yang kedua menunjukkan bahwa faktor “mencari teman” merupakan hal yang mempengaruhi juga bagi para remaja dalam kasus ini, sebanyak 17,2% mereka menjawab dengan jawaban yang sama.

B. Penyebaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo

¹ Menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk memprediksi dan mencegah dampak negatif atau keresahan sosial serta gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan oleh minuman keras.” Dalam pasal tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

¹ Pengawasan minuman beralkohol yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman penduduk Kabupaten Sidoarjo juga memuat beberapa larangan yang telah ditetapkan dalam tata cara penjualan minuman beralkohol. Larangan ini telah dijelaskan dalam pasal 17 Perda. Kab. Sidoarjo ¹ Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a) melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung kaki lima serta daerah berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau daerah pendidikan lainnya, tempat kerja, stadion, stasiun, terminal angkutan awam, tempat tinggal sakit dan pemukiman;

- b) meminum minuman memabukan golongan B di kaki lima, tepi jalan/kawasan ramai, keramaian serta/atau tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- c) mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan B
- 2 d) mengemudi kendaraan, kegiatan pelayanan umum atau kegiatan-kegiatan lain di kawasan umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri bagi orang yang sudah meminum minuman memabukan golongan A, B serta berdampak di menurunnya kesadaran serta konsentrasi atau berperilaku tidak lumrah.

2. SKPD terkait yang mempunyai tugas pelatihan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari eksklusif menggunakan pertimbangan spesifik dianggap akan menghambat ketertiban umum dan ketentraman warga .”

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012 pasal 3 tentang pendendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa minuman beralkohol di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 5 a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan dari hasil kuisioner yang penulis sebar, 70,9% dari responden membeli atau mendapatkan barang tersebut dari tempat penjualan minuman beralkohol yang resmi, namun yang menjadi persoalan adalah hanya 1 dari 103 responden yang pernah mengalami keefektifan dari pengawasan yang ada di Kab. Sidoarjo yaitu remaja ini kedapatan meminum minuman beralkohol di *club* namun masih di bawah umur atau tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu di pulangkan atau dikeluarkan dari tempat tersebut. Sehingga dari data yang telah penulis dapatkan bisa ditarik kesimpulan bahwa pengawasan mengenai peredaran minuman beralkohol di bawah umur masih kurang atau bahkan masih sangat jauh dari kata efektif.

Data menunjukkan 59,2% untuk responden yang mengenali minuman beralkohol dari internet. Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran minuman beralkohol juga ada di dunia internet yang dimana jika si anak tersebut tidak bisa mengontrol diri atau memiliki rasa penasaran yang tinggi maka anak tersebut akan mencoba hal tersebut. Faktor dari orang tua sangatlah penting bagi anak yang masih di bawah umur yang belum mengerti akan minuman beralkhol, jadi sangat di perlukan bimbingan dan wawasan yang harus di berikan kepada anak agar bisa

dijadikan pelajaran dan pengetahuan tanpa mencoba. Karena 99% responden mengetahui efek atau dampak buruk dari minuman beralkohol tersebut.

Sebanyak 62,1% responden tidak pernah membeli secara langsung minuman beralkohol tersebut dimana hal tersebut telah membuktikan bahwa banyaknya penjual dan mudahnya akses untuk membeli minuman beralkohol tersebut karena 70,9% responden adalah mereka yang sudah mengonsumsi minuman beralkohol di bawah umur 18 tahun. Dari hal tersebut bisa tercermin bagaimana gambaran pengawasan dan penyebaran minuman beralkohol di wilayah Kab. Sidoarjo yaitu sangat rendah atau kurang efektif. Pengawasan juga di butuhkan kedaerah perumahan karena hamper semua dari anak yang telah membeli minuman beralkohol tersebut membawanya pulang dan meminum Bersama teman-temannya di rumah salah satu dari teman tersebut sehingga bagi mereka yang belum cukup umur merasa aman akan penggerebekan yang mungkin akan terjadi.

Hasil kuisisioner yang telah penulis buat juga menunjukkan bahwa 70,9% responden telah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum umur 18 tahun dimana umur tersebut tidak di anjurkan karena batas minimal umur yang di perbolehkan adalah umur 21 tahun keatas sesuai dengan ketentuan [Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012](#) pasal 6 [tentang](#) [pendendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo](#). Sedangkan hanya 4,9% yang mengonsumsi minuman beralkohol di atas umur 21 tahun. Sehingga bisa di simpulkan bahwa minimnya pengawasan atau kurang efektifnya pengawasan di Kab. Sidoarjo mengenai peredaran minuman beralkohol bagi anak di bawah umur.

Dari data yang telah penulis dapatkan dapat dikatakan bahwa masih banyak remaja yang masih mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak terawasi pemerintah Kab. Sidoarjo dimana dapat dikatakan bahwa dari hal pengawasan mengenai peredaran minuman beralkohol bagi anak dibawah umur masih tidak efektif

C. Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Penjualan Minuman Beralkohol Bagi Anak Dibawah Umur di Kabupaten Sidoarjo

Ketentuan pidana berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan ketentuan pidana kata-kata Legislatif yang menjelaskan penjatuhan pidana atas pelanggaran ketentuan yang memuat standar atau perintah penahanan. Saat menentukan lamanya hukuman atau jumlah denda yang harus dibayar, dampak pelanggaran terhadap masyarakat dan faktor kesalahan pelaku harus diperhitungkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pidana itu sendiri merupakan pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum: hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan yang membentuk hukum dengan sanksi, dan hukum tata negara.

Perumusan ketentuan peraturan pidana dalam arti membangun tindak pidana dalam norma hukum pidana merupakan persoalan yang sangat penting. Namun dalam merumuskan klausula pidana dalam norma hukum, baik hukum pidana maupun hukum administrasi harus dirumuskan secara tepat agar tidak sulit untuk dilaksanakan. Ketentuan pidana berlaku jika suatu tindak pidana yang sejak atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Oleh sebab itu, rumusan ketentuan pidana menjadi beragam.

⁸ Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dapat diancam dengan pidana penjara/atau kurungan dan denda, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP dan pemerintah peraturan. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Terhadap suatu pelanggaran akan ditindak dengan melakukan penyitaan dan diberikan sanksi administrasi meliputi peringatan, sanksi penjara dan/atau kurungan dan denda.²⁸

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus peredaran bertanggung jawab. Upaya tersebut di atur ⁸ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Di Kab. Sidoarjo sendiri sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda no 10 tahun 2013). Dalam Perda no 10 tahun 2013 pasal 17 menjelaskan mengenai pelarangan penjualan minuman beralkohol di tinjau dari lokasi penjualan dan mengatur cara penjualan minuman beralkohol itu sendiri. Sudah di jelaskan didalam Perda no 10 Tahun 2013 pasal 3 sampai 5 mengenai golongan alkohol dan larangan penjualannya. Pasal 3 menjelaskan mengenai 3 golongan minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol itu sendiri yang terkandung dalam minuman tersebut 3 golongan tersebut meliputi golongan A, B, dan C. Sedangkan di pasal yang ke 4 menjelaskan bahwa dari banyaknya kadar alkohol yang terkandung dalam sebuah minuman maka peraturan penjualannya juga tidak boleh sembarangan atau sudah

⁸ ²⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, H. 27

di tentukan oleh pemerintah seperti yang sudah ada di Perda No 10 Tahun 2013 Pasal 4 – 5. Adapun sanksi yang di berikan kepada mereka sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab atau telah melanggar peraturan yang sudah ada, seperti yang tertulis di dalam Perda No 10 Tahun 2013 pasal 12, Perda No 10 Tahun 2013 pasal 27.

Adapun ketentuan yang telah di buat untuk anak di bawah umur yaitu anak yang umurnya masih 12 tahun kebawah yang dimana sesuai dengan pasal 21 (hal 59) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ‘Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.’ Dengan hal tersebut maka anak yang berumur masih di bawah umur 12 tahun kebawah maka akan di proses sesuai dengan pasal 21 (hal. 13) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak akan dikembalikan ke wali atau orang tuanya atau diikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Efektifitas adalah kata yang berasal dari kata efektif yang dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti sesuatu yang mempunyai akibat seperti pengaruh, pengaruh dan kesan terhadap sesuatu. Achmad Ali memiliki pandangan sendiri tentang efektivitas hukum bahwa ketika ingin mengetahui efektivitas hukum, hal pertama yang diukur adalah sejauh mana penegakan hukum dihormati.²⁹ Pada kata efektif menjelaskan bahwa keberhasilan akan dicapai dengan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kaitannya dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.³⁰ Efektifitas sendiri akan dikatakan berhasil jika hasilnya menunjukkan bahwa sekali tujuan tercapai, hasil yang dicapai efektif untuk tujuan yang mana. Teori ini dapat dipahami bahwa efisiensi merupakan standar yang menunjukkan tingkat pencapaian (kuantitas, kualitas dan waktu). Efektifitas diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Berkaitan dengan efektifitas hukum sendiri memiliki arti penyampaian daya kerja akibat peraturan untuk mengatur dan/atau memaksa orang untuk menaati hukum. Hukum dapat ditegakkan atau di katakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi aturan itu berjalan secara maksimal. Berukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku bisa dicermati asal sikap masyarakat. Suatu aturan atau perundang-undangan tadi mencapai tujuan

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

³⁰ Nur Fitriyani Siregar, 2018, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2

yang dikehendaki, maka efektifitas aturan atau peraturan perundang-undangan tadi sudah tercapai.³¹

Seperti halnya keberadaan hukum dalam masyarakat, hukum juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pandangan Hans Kelsen tentang efektifitas hukum itu sendiri diartikan sebagai standar hukum yang mengikat dan orang harus mematuhi standar tersebut dan menaatinya dengan baik.³² Menurut Achmad Ali ⁹ penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif jika:

1. Adanya kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum untuk mempermudah pihak yang menjadi target hukum;
2. Undang-undang atau peraturan lebih tepat jika bersifat melarang dan tidak ⁹ bersifat mengharuskan, karena pada dasarnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat diharuskan;
3. Dibutuhkan sosialisasi yang tepat dan benar kepada semua pihak yang menjadi target hukum;
4. Adanya relevansi aturan hukum dengan orang yang menjadi target hukum; dan
5. Sanksi yang akan di jatuhkan dalam suatu aturan undang-undang harus disertakan dengan sifat dari undang-undang yang dilanggar serta

³¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 91

³² Nur Fitriyani Siregar, *Loc.Cit.*

bobot dari sanksi yang diancamkan harus proposional dan memungkinkan dan dilaksanakan.³³

³³ **10** Farida Azzahra, 2020, “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 9 No. 2, H. 132, Dikutip Dari Hs Salim Dan Erlis Septiana, 2013, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”, Raja Grafindo

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan diatas, penulis bisa membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 14 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013, yang mengatur ¹ bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau keresahan sosial serta gangguan kekacauan masyarakat di kabupaten tersebut. Sidoarjo yang disebabkan oleh minuman beralkohol. ¹ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lingkungan Bupati Sidoarjo. Peraturan Bupati ini merupakan penyusunan rinci Anggaran Dasar Daerah. ² Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum .

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengawasan dan perseberaan minuman beralkohol, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Terbukti dalam kuisisioner yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 70,9% responden mengonsumsi minuman beralkohol dibawah umur 18 tahun, hanya 1 dari 103 responden yang pernah mengalami sanksi dari pengawasan tersebut, 70,9% responden yang membeli minuman beralkohol di tempat resmi namun tidak menunjukkan ktp atau masih di

bawah umur yang terbukti dari 70,9% responden menunjukkan bahwa masih dibawah 18 tahun saat pertama kali meminum minuman beralkohol.

Hal ini membuat penulis bisa menarik kesimpulan bahwa kurang efektifnya penegakan hukum pidana dan pengawasan peredaran minuman beralkhol di Kab. Sidoarjo

2. Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan dapat di lihat bahwa penyebaran dan pengawasan minuman beralkohol tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah ada di peraturan-peraturan Kab. Sidoarjo dimana banyaknya pengguna atau pengonsumsi minuman beralkohol di bawah umur dan banyaknya penjual yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kab. Sidoarjo membuat peraturan tersebut tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis bisa membuat saran sebagai berikut:

1. Berdarakan data yang telah penulis buat bisa di tarik kesimpulan bahwa masalahnya terletak pada minimnya pengawasan dan peredaran pada minuman beralkohol. Saran yang diberikan penulis ialah untuk pemerintah Kab. ¹Sidoarjo agar melakukan koordinasi pada dinas setempat supaya dapat mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kab. Sidoarjo secara efektif supaya penjualan minuman beralkohol di Sidoarjo dapat diatur dan dilakukan pengendalian guna

menghindari akibat negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol tadi. lalu untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa meningkatkan kinerja yang telah dilakukan selama ini. Melakukan banyak operasi dan razia supaya para pelanggar menjadi jera dan penjualan minuman beralkohol tak lagi menyebabkan ketertiban umum dan ketentraman rakyat terganggu. Sedangkan, untuk para penjual bir agar bisa meningkatkan kesadaran serta menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat dan Undang-Undang yang telah berlaku, supaya usaha mereka tidak Mengganggu ketertiban umum dan ketentraman warga di Kabupaten Sidoarjo.

2. Ketentuan hukum pidana di Kab. Sidoarjo sudah menjelaskan dengan jelas mengenai penyebaran dan pengawasan minuman beralkohol. Namun hal tersebut masih saja di langgar oleh masyarakat yang mengakibatkan ketentuan pidana tersebut tidak efektif, hal ini bisa di atasi dengan penegasan terhadap tersangka untuk di tindak sesuai dengan peraturan yang ada agar tersangka merasa jera dan di harapkan tidak mengulanginya Kembali.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Peradilan Anak.

UU nomor 10/2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan Ketentuan Pidana.

KUHP

¹¹Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketertipan umum dan ketentraman masyarakat, ketertiban.

Buku

Achmad, Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.

Andi, Hamzah. (1993). *Sistem Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹⁰ Farida, Azzahra. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 9 No. 2, dikutip dari HS Salim dan Erlis Septiana, 2013, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Julia Magdalena Wuysang, et al., *Efektivitas Komunikasi Organisasi Pemerintah pada Masa Pandemi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Muladi dan Arif Barda Nawawi. (1984). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud, Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Pramukti, Angger Sigit. (2018). *Pengawasan Umum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.

Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono, Soekanto. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Soerjono, Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta., 2008.

Suadi Amran. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, realitas, dan nilai moralitas hukum*. Jakarta: Kencana, dikutip dari Satjipto Raharjo, 2009, "Hukum suatu tinjauan sosiologis", Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

¹⁰ Farida Azzahra, 2020, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 9 No. 2, H. 132.

¹ Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo."

Mahendra. (2018). *Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo Terkait Dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*, 2018, Jurnal Unesa.

¹ Mandey, Jurio. (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Eksekutif 1*(1):11.

Nur Fitriyani Siregar, 2018, “Efektivitas Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2.

¹ Nurbiyati, Titik. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan 3*(1):186–91.

Pondaag, Alfira. (2017). *Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu*. Eksekutif 2.

⁴ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

⁴ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1

Skripsi

¹⁴ Kartono, Kartini Dan Darajat, Zakiah Dalam Rahayu, Uni, 2002. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kenakalan Renakalan Remaja Di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbaling. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes.

Website

¹⁵ Boston, 677 Huntington Avenue; Ma 02115 +1495 1000 (18 September 2012). "Alcohol: Balancing Risks And Benefits". The Nutrition Source (Dalam Bahasa Inggris). Diakses Tanggal 3 Juli 2023.

F Rahardi, Sastrawan, Minuman Keras, 25 Januari 2017, Diakses Tanggal 3 Juli 2023.

[Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5348d4d8d8d95/Bagaimana-Perlindungan-Ham-Bagi-Saksi-Dan-Korban-Penyandang-Disabilitas](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5348d4d8d8d95/Bagaimana-Perlindungan-Ham-Bagi-Saksi-Dan-Korban-Penyandang-Disabilitas).

<https://jatim.tribunnews.com/2022/03/23/polisi-gerebek-rumah-kontrakan-di-sidoarjo-yang-disulap-jadi-pabrik-miras-oplosan-berbahaya>.

Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, [Http://Www.Solusihukum.Com/Artikel/Artikel49.Php](http://Www.Solusihukum.Com/Artikel/Artikel49.Php), Diakses Tanggal 15 November 2012.

¹⁶ M. Hariyanto. 2009. “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana”. [Http://Blogmhariyanto.Blogspot.Com/](http://Blogmhariyanto.Blogspot.Com/) Diakses Tanggal 13 Mei 2023.

¹³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Indonesia. [Http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf) (Diakses Tanggal 13-Mei-2023, Pukul 13.04 Wib).

¹⁷ Puspitawati, [Herein: Narkoba Dan Minuman Keras, Http://Www.Hayati.Ipb.Com/User/Rudyct/Pps_702/Herien.Htm](http://Www.Hayati.Ipb.Com/User/Rudyct/Pps_702/Herien.Htm)(22 Juni 2023).


¹ Republik Jatim. 2018. "Usia 70 Tahun, Mbok Sumilah Jualan Miras Puluhan Tahun Di Sidoarjo." Retrieved March 15, 2020 (<https://republikjatim.com/baca/usia-70-tahun-mbok-sumilah-jualan-miras-puluhan-tahun-di-sidoarjo>).

LAMPIRAN**DATA PERTANYAAN DAN KUISIONER**


1. Apakah usia anda diatas 21 tahun ?
2. Apakah gender anda ?
3. Pernahkah anda mengonsumsi minuman beralkohol ?
4. Pernahkah anda mengonsumsi minuman beralkohol ?
5. Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, mengapa anda berani untuk mengonsumsi minuman tersebut ?
6. Jik apernah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah anda tau dampak atau efek buruk dari minuman beralkohol tersebut ?
7. Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, kapan anda mengonsumsi minuman beralkohol tanpa sepengetahuan orang tua?
8. Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah anda pernah membelinya secara langsung ?
9. Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah anda pernah membelinya secara langsung ?
10. Jika pernah mengonsumsi minuman beralkoohl, apa faktor / alasan mengapa anda mengonsumsi minuman beralkohol ?

Tabel Kuisisioner

Apakah usia anda di atas 21 Tahun ?
103 responses




Apakah gender anda
103 responses




Pernakah anda mengonsumsi minuman beralkohol ?

103 responses




Pernakah anda mengonsumsi minuman beralkohol ?

103 responses




Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, mengapa anda berani untuk mengonsumsi minuman tersebut ?

103 responses




Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah anda tau dampak atau efek buruk dari minuman beralkohol tersebut ?

102 responses




Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, kapan pertama kali anda mengonsumsi minuman beralkohol tanpa sepengetahuan orang tua ?

103 responses




Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah anda pernah membelinya secara langsung ?

103 responses




Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah anda pernah membelinya secara langsung ?

103 responses



Jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, apa faktor / alasan mengapa anda mengonsumsi minuman beralkohol ?

99 responses



ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

23 %

INTERNET SOURCES

6 %

PUBLICATIONS

21 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	12 %
2	123dok.com Internet Source	2 %
3	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
5	jdi.h.sidoarjo.jokab.go.id Internet Source	1 %
6	fh.uwks.ac.id Internet Source	1 %
7	dewey.petra.ac.id Internet Source	1 %
8	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
9	fh-unkris.com Internet Source	1 %

10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
11	repository.cips-indonesia.org Internet Source	1 %
12	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unbari.ac.id Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	p2k.stekom.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
17	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off